



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 24/Pid.R/2018/PN.Krs.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Tidak Pidana Ringan dalam perkara :

Terdakwa ;

Nama lengkap : HASYIM SUPARDJO Bin MAWUR
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tanggal lahir : 68 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 02/Rw.01 Desa Asembakor
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

IWAN GUNADI, SH.....; Hakim

ABDUL MUKTI, SH.....; Panitera Pengganti

YUDHO KESWORO,SH.....; Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum

Terdakwa datang menghadap didepan persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum SUPRIYONO,SH. Advokad / konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di pesisir Tengah IV Nomor : 16 Panarukan Situbondo Jawa – Timur ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Probolinggo ; selaku kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara Nomor ; BP/159/X/2018/Satreskrim tertanggal 18 Oktober 2018 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi ABD WAFI ;

Halaman 1 Putusan Nomor 24/Pid.R/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD EDI ;

3. Saksi HUD SHOLEH ;

Saksi MUHAMMAD ZAINULLAH ;

Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas Pemeriksaan Penyidik kepada saksi-saksi dan terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan dalam perkara ;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memakai atau menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan cara saudara HASYIM SUPARDJO menyuruh beberapa orang / pekerja kurang lebih 40 (empat puluh) orang untuk menanam sawah yang digarap dengan bibit sengan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, sekira jam 09.00 wib di sebuah sawah masuk, Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan memakai atau menguasai tanah milik orang lain dengan cara saudara HASYIM SUPARDJO menyuruh beberapa orang / pekerja kurang lebih 40 (empat puluh) orang untuk menanam sawah yang digarap dengan bibit sengan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, sekira jam 09.00 wib di sebuah sawah masuk, Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, dan bukti – bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari Penyidik yang terhubung dan terangkai menjadi fakta

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.R/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan perbuatan mamakai atau menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya namun terhadap status kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata maupun pewarisan melalui Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukanlah tindak pidana, sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, serta peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging)
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah di putusan pada hari : Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh IWAN GUNADI, SH.Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL MUKTI, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh YUDHO KESWORO, SH Penyidik Polres Probolinggo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ABDUL MUKTI, SH

IWAN GUNADI, SH.

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.R/2018/PN.Krs.